



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 329/PL.02.2-BA/9405/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan daftar Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puncak
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Anace Bano

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	ALUS UK. MURIB dan MENAS MAYAU	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa
2.	PENIEL WAKER dan SAULINUS MURIB	Partai Ummat, PARTAI PERINDO, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan
3.	PELINUS BALINAL dan BENER KULUA	Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang
4.	ELVIS TABUNI dan NAFTALI AKAWAL	Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Anace Bano